



PUTUSAN

Nomor 213 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SUSIYANTI S.Pd.I binti SYARIFUDDIN;**
Tempat Lahir : Pasiang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/12 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabuapten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : IRT/Mantan Karyawan BRI Cabang Polewali;

Terdakwa ditahan dengan tahanan kota sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif :

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2);

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 213 K/Pid/2019



Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tanggal 24 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susiyanti, S.Pd.I binti Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susiyanti, S.Pd.I Binti Syarifuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan dengan perintah segera dimasukkan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polewali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Belum Menikah Nomor Surat yaitu Nomor 148.1/69/KM tertanggal 04 Oktober 2013 atas nama Susiyanti;
 - 1 (satu) bundel fotocopy berkas lamaran pekerjaan sebagai pegawai untuk jabatan Frontliner dan Administrasi;
 - 1 (satu) lembar Persyaratan Penerimaan calon pegawai untuk jabatan Frontliner dan administrasi (asli);
 - 1 (satu) rangkap perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Polewali dengan Susiyanti, S.Pdi (asli);
 - 1 (satu) rangkap SK PHK atas nama Susiyanti, S.Pdi dari Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Polewali (asli);

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 213 K/Pid/2019



Dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Polewali melalui Pimpinan BRI Cabang Polewali;

- 1 (satu) bundel Akta Nikah Asli Nomor 235/22/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Polewali tanggal 04 Juni 2012 (Model N);

Dikembalikan kepada Terdakwa Susiyanti, S.Pd.I Binti Syarifuddin

4. Menetapkan supaya Terdakwa Susiyanti, S.Pd.I Binti Syarifuddin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 62/Pid.B/2018/PN.POL tanggal 27 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susiyanti, S.Pd.I. Binti Syarifuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan belum menikah Nomor Surat 148.1/69/KM tertanggal 04 Oktober 2013 atas nama Susiyanti;
 - 1 (satu) bundel fotocopy berkas lamaran pekerjaan sebagai pegawai untuk jabatan frontliner dan administrasi;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 213 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar persyaratan penerimaan calon pegawai untuk jabatan frontliner dan administrasi (asli);
- 1 (satu) rangkap perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Polewali dengan Susiyanti, S.Pdi (asli);
- 1 (satu) rangkap SK PHK atas nama Susiyanti, S.Pdi dari Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Polewali (asli);

Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Polewali melalui Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Polewali;

- 1 (satu) bundel Akta Nikah Asli Nomor 235/22/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Polewali tanggal 04 Juni 2012 (Model N);

Dikembalikan kepada Terdakwa Susiyanti, S.Pd.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 493/PID/2018/PT.MKS tanggal 21 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 27 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2018/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tersebut sebagai

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 213 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" telah melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 213 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:
 - Bahwa salah satu syarat untuk mendaftar menjadi calon Pegawai di Bank Rakyat Indonesia adalah dengan menyerahkan Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan/Desa setempat dan untuk membuat surat tersebut, Terdakwa yang pada saat itu sudah menikah membohongi pegawai administrasi di Kelurahan Madatte dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum menikah sehingga akhirnya Surat Keterangan Belum Menikah yang dibutuhkan Terdakwa untuk mendaftar menjadi Pegawai di Bank Rakyat Indonesia selesai dibuat oleh Kantor Kelurahan Madatte;
 - Bahwa setelah melalui proses seleksi, akhirnya Terdakwa diterima bekerja menjadi Pegawai di Bank Rakyat Indonesia Cabang Polewali;
 - Bahwa setelah ketahuan bahwa ternyata Terdakwa telah menikah maka dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Bank Rakyat Indonesia Cabang Polewali dengan Terdakwa dan sekarang Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Polewali tersebut;
 - Bahwa Terdakwa diminta untuk mengembalikan gaji yang diterimanya selama ini sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikannya tapi sudah lupa berapa jumlahnya dan tidak ada tanda terima penyerahan pengembalian uang tersebut;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga harus ditolak karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan dari *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, disamping itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana percobaan telah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 213 K/Pid/2019



ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, utamanya dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Polewali sehingga sekarang Terdakwa sudah tidak menjadi pegawai dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Polewali tersebut. Hal ini sudah cukup menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Bahwa pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Polewali tidak mempermasalahkan lagi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa selama menjadi Pegawai di Bank Rakyat Indonesia Cabang Polewali, bekerja dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI POLEWALI MANDAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 213 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 213 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)